

BUPATI ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 3-5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN UNTUK SANTUNAN KEMATIAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk terlaksananya pemberian bantuan sosial santunan kematian yang akuntabel, tepat sasaran serta sesuai dengan kondisi sosial di masyarakat maka perlu menyesuaikan kembali ketentuan pemberian bantuan sosial untuk santunan kematian yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan untuk Santunan Kematian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan untuk Santunan Kematian;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pemerintah Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 23 9. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN UNTUK SANTUNAN KEMATIAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan untuk Santunan Kematian (Berita Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan untuk Santunan Kematian (Berita Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2020 Nomor 43) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
- 3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- 4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
- 5. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Bagian Kesra adalah Unit Kerja dari Sekretariat Daerah Kabupaten.
- 6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten.

- 7. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- 8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
- 9. Bantuan Sosial Santunan Kematian adalah bantuan berupa uang dari Pemerintah Kabupaten yang diberikan kepada masyarakat miskin akibat kepala keluarga atau anggota keluarga meninggal dunia.
- 10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Kabupaten berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung.
- 11. Penduduk Aceh Selatan yang selanjutnya disebut penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Aceh Selatan.
- 12. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
- 13. Pewaris adalah orang yang mewariskan.
- 14. Ahli Waris Penerima Santunan adalah orang yang berhak menerima santunan kematian.
- 2. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Bantuan Sosial Santunan Kematian diberikan kepada ahli waris akibat meninggalnya:
 - a. suami;
 - b. istri;
 - c. anggota keluarga yang telah berusia di atas 1 (satu) tahun;
- (2) Besaran Bantuan Sosial Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. suami atau istri sebagai kepala keluarga dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. bagi yang mempunyai tanggungan anak kandung sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
 - 2. bagi yang tidak mempunyai tanggungan anak kandung sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. istri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. anggota keluarga lanjut usia berumur di atas 60 (enam puluh) tahun sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- d. anggota keluarga berusia 1 (satu) tahun sampai dengan belum menikah sebesar Rp2 500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Dana kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diberikan apabila penduduk yang meninggal dunia diakibatkan oleh Bencana Alam, narkotika, obat-obat terlarang dan bunuh diri.
- (4) Dihapus.
- (5) Bantuan Sosial Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. Pegawai Negeri Sipil/Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Tentara Nasional Indonesia/ Pensiunan Tentara Nasional Indonesia;
 - c. Polisi/Pensiunan Polisi;
 - d. Karyawan Badan Usaha Milik Negara; dan
 - e. profesi lainnya yang mendapat uang duka dari Negara maupun perusahaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

> Ditetapkan di Tapaktuan pada tanggal <u>28 September 2021 M</u>

21 safar1443 H

BUPATI AMÉH SELATAN,

Diundangkan di Tapaktuan pada tanggal <u>28 September 2021 M</u> 21 safar1443 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

SAID AZHAR

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 25